



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP**, badan

hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor: 72 tanggal 20 Agustus 2022 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-0008370.AH.01.07 dan Nomor: AHU0001591.AH.01.08. tanggal 24 Agustus 2022. Dalam hal ini diwakili oleh Soni, S.H., C.Md., C.M pdi., C.Ca, selaku Ketua Umum, berkedudukan di Jln. Gatot Subroto KM. 8.5, Nomor 548 D, Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung Lalang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Cabang atau Perwakilan Jln. Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. INCASI RAYA GROUP**, berkedudukan di Jln Pangeran Diponogoro No. 7 Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Widiawati & Rekan, yang beralamat di Jl. Komplek Perumahan Arai Pinang, Blok N, Nomor 12, Kelurahan Penggambiran Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 Januari 2023 dengan nomor 1/SK.Kh/I/2023/PN Pnn.



**2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN**

**KEHUTANAN** berkedudukan di Gudung Manggala Wanabakti, Jl. Tentara Pelajar Jl. Tarunajaya No. 2 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, SH., M.H dan kawan-kawan, Para ASN pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nomor 26/SK.Kh/I/2023/PN Pnn.

**3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG**

**/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jl. Kartini No. 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

**4. DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA**

**BARAT**, berkedudukan Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto, No.8 A Ulak Karang Padang Utara, Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayogo Hutomo, S. Hut, MP dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor 13/SK.Kh/I/2023/PN Pnn.

**5. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA**

**BARAT**, berkedudukan di Jl. Rasuna Said No. 77 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustian, SP dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada



Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor 12/SK.Kh/I/2023/PN Pnn.

**6. KARAPATAN ADAT NAGARI (KAN)**

**INDERAPURA**, berkedudukan di Jl. Simpang Baru Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiawati, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Widiawati & Rekan, yang beralamat di Jl. Komplek Perumahan Arai Pinang, Blok N, Nomor 12, Kelurahan Penggambiran Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 Januari 2023 dengan nomor 2/SK.Kh/I/2023/PN Pnn

**7. DIREKTORAT JENDRAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG AGAM KUANTAN**, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No.46 Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

**8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Gn. Panggilun Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan diwakili oleh Febry Yenti Djafri, S.H., M.H merupakan PPLH Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Tugas tanggal 12 Desember 2022;



**9. PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**C/q BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

berkedudukan di Jl. Agus Salim No. 1 Painan. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., M.Si dan kawan-kawan Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor 14/SK.Kh/II/2023/PN Pnn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dan untuk Tergugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat VI tidak hadir menghadap ke persidangan serta juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn dengan alasan akan memperbaiki formalitas dari surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 *Reglement*



*op de Rectsvordering (Rv)* yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn



2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp5.532.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami **Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syofyan Adi, S.H, M.H.**, dan **Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.R Yulisman Erika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat dan Turut Tergugat I maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.H.**

d.t.o

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**A.R Yulisman Erika, S.H.**





Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
4	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	26.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	5.296.000,00
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	100.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah		<b>Rp 5.532.000,00</b>
			<i>(lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)</i>